



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Herlambang Bin Dede Sodikin (alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bojonghaleuang RT.002/002 Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dani Herlambang Bin Dede Sodikin (alm) tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Dani Herlambang Bin Dede Sodikin (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI HERLAMBANG Bin DEDE SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DANI HERLAMBANG Bin DEDE SODIKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Accu Dumptruck merk GS Premium.
 - 1 (satu) buah kalburator motor merk keihin.
 - 1 (satu) buah knalpot merk CLD warna silver.Dikembalikan kepada saksi korban ACEP DEDI;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb



Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANI HERLAMBAW Bin DEDE SODIKIN, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Kawasan Proyek PT. DWI JAYA PUTRA di Tatar Tarubhawana Cluster R25 Tahap III, Kota Baru Parahyangan RT. 02 RW. 01 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan di PT. DWI JAYA PUTRA sedang melaksanakan pekerjaannya untuk mengambil semen ke PT. DWI JAYA PUTRA sebanyak 3 sak yang selanjutnya akan dikirim ke PT. TAGAMON, namun pada saat terdakwa kembali ke PT. DWI JAYA PUTRA, terdakwa mengecek sekeliling area proyek lalu mengarah ke parkir mobil dumptruck, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengamankan situasi sampai terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah accu dumptruck merk gs premium milik PT. DWI JAYA PUTRA dengan cara melepaskan serta menarik kabel dan baut pada accu yang terpasang di dumptruck sampai terlepas lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah accu tersebut ke rumah terdakwa, namun terdakwa yang merasa tidak puas, terdakwa kembali ke lokasi proyek PT. DWI JAYA PUTRA lalu menuju kearah parkir motor karyawan, kemudian terdakwa mengamati situasi di Lokasi dan Ketika terdakwa merasa aman, terdakwa langsung mengarah pada sepeda motor milik korban REVAL untuk mengambil 1 (satu) unit karburator motor merk Keihin milik korban REVAL dengan cara terdakwa membuka serta menarik kabel gas yang terpasang



pada motor, lalu terdakwa membongkar sampai karburator terlepas, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ASEP lalu terdakwa langsung mengambil kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP dengan cara terdakwa membuka per yang terpasang di kenalpot sampai terlepas dari motornya lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) buah accu dumptruk merk gs premium milik PT. DWI JAYA PUTRA, 1 (satu) unit karburator motor merk Keihin milik korban REVAN dan 1 (satu) unit kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DANI HERLAMBAH Bin DEDE SODIKIN, total kerugian yang dialami oleh para korban adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ACEP DEDI Bin OMBIK**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, di Tatar Tarubhawana Cluster R25 tahap III kota baru parahyangan Rt. 002 Rw. 001 Desa Bojong haleuang Kec. Saguling kab. Bandung Barat, untuk korbannya adalah PT. DWI JAYA PUTRA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Petugas Keamanan (Security) PT. DWI JARYA;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (Dua) buah accu dumptruck merk GS premium, 1 (satu) buah kalburator motor merk keihin dan 1 buah knalpot merk CLD warna silver;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari rekan kerja saksi yaitu Sdr. ROHIMAN (keamanan proyek) bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah karburator motor merk keihin dan 1 buah knalpot merk CLD warna silver milik karyawan proyek lalu saksi berkordinasi dengan sdr. ROHIMAN mencurigai salah satu karyawan yang berada di lingkungan



proyek karena sudah bukan jam kerja namun masih keliling di wilayah proyek;

- Bahwa setelah diketahui di rumah terdakwa terdapat 2 (Dua) buah accu dumptruk merk GS premium, 1 (satu) buah karburator motor merk keihin dan 1 buah knalpot merk CLD warna silver, kemudian saksi dan Rohiman melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan kemudian koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. DWI JAYA yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mewakili Perusahaan telah melakukan perdamaian kepada korban yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tanggal 24 Juli 2024 antara saksi korban dan pihak terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi ROHIMAN Bin ACA**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, di Tatar Tarubhawana Cluster R25 tahap III kota baru parahyangan Rt. 002 Rw. 001 Desa Bojong haleuang Kec. Saguling kab. Bandung Barat, untuk korbannya adalah PT. DWI JAYA PUTRA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan keamanan proyek dari PT. DWI JARYA.
- Bahwa yang diambil adalah 2 (Dua) buah accu dumptruk merk gs premium, 1 (satu) buah kalburator motor merk keihin dan 1 buah knalpot merk CLD warna silver;
- Bahwa awalnya saksi sampai ke tempat kerja melihat terdakwa (di bukan jam kerja) lalu saksi tanya "lagi ngapain kamu disini" dan terdakwa menjawab "lagi nungguin yang lembur" setelah itu saksi berangkat ke pos jaga dan bertemu sdr ACEP lalu saksi berkoordinasi dengan sdr ACEP mencurigai terdakwa pada saat saksi sedang berjaga menerima laporan dari karyawan bahwa karburator motor dan kenalpot mereka hilang dan saksi langsung mendatangi parkiran tempat karyawan tersebut memarkirkan kendaraanya dan setelah itu saksi membagi tugas dengan sdr ACEP saksi berpatroli ke area parkiran mobil dumptruck dan mengecek satu persatu mobil yang terparkir dan pada saat di cek 1 (satu) unit mobil dumptruk sudah tidak ada accunya atau hilang, lalu saksi balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke pos jaga dan melaporkan kehilangan tersebut kepada Sdr ACEP dan kami mencurigai terdakwa yang berada di area proyek bukan di jam kerja, lalu saksi dan sdr. ACEP berusaha mencari terdakwa;

- Bahwa setelah diketahui di rumah terdakwa terdapat 2 (Dua) buah accu dumtruk merk gs premium, 1 (satu) buah kalburator motor merk keihin dan 1 buah knalpot merk CLD warna silver kemudian saksi dan Acep melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan kemudian koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang diderita yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, di Tatar Tarubhawana Cluster R25 tahap III kota baru parahyangan Rt. 002 Rw. 001 Desa Bojong haleuang Kec. Saguling kab. Bandung Barat, untuk korbannya adalah PT. DWI JAYA PUTRA;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (Dua) buah accu dumtruk merk gs premium, 1 (satu) buah kalburator motor merk keihin dan 1 buah knalpot merk CLD warna silver.
- Bahwa cara terdakwa mencuri dengan menarik serta merusak accu yg terpasang di mobil, knalpot dan karbulator yang terpasang di motor milik korban;
- Bahwa rencananya barang yang diambil terdakwa hendak dijual;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Accu Dumptruck merk GS Premium.
2. 1 (satu) buah kalburator motor merk keihin.
3. 1 (satu) buah knalpot merk CLD warna silver.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan di PT. DWI JAYA PUTRA sedang melaksanakan pekerjaannya untuk mengambil semen ke PT. DWI JAYA PUTRA sebanyak 3 sak yang selanjutnya akan dikirim ke PT. TAGAMON, namun pada saat terdakwa kembali ke PT. DWI JAYA PUTRA, terdakwa mengecek sekeliling area proyek lalu mengarah ke parkir mobil dumptruck, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengamankan situasi sampai terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah accu dumptruck merk GS Premium milik PT. DWI JAYA PUTRA dengan cara melepaskan serta menarik kabel dan baut pada accu yang terpasang di dumptruck sampai terlepas lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah accu tersebut ke rumah terdakwa, namun terdakwa yang merasa tidak puas, terdakwa kembali ke lokasi proyek PT. DWI JAYA PUTRA lalu menuju kearah parkir motor karyawan, kemudian terdakwa mengamati situasi di Lokasi dan Ketika terdakwa merasa aman, terdakwa langsung mengarah pada sepeda motor milik korban REVAL untuk mengambil 1 (satu) unit karburator motor merk Keihin milik korban REVAN dengan cara terdakwa membuka serta menarik kabel gas yang terpasang pada motor, lalu terdakwa membongkar sampai karburator terlepas, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ASEP lalu terdakwa langsung mengambil kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP dengan cara terdakwa membuka per yang terpasang di kenalpot sampai terlepas dari motornya lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu dumptruck merk GS Premium milik PT. DWI JAYA PUTRA, 1 (satu) unit karburator motor merk Keihin milik korban REVAN dan 1 (satu) unit kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar niat terdakwa hendak menjual barang-barang yang diambalnya tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa DANI HERLAMBAH Bin DEDE SODIKIN, total kerugian yang dialami oleh para korban adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum.

Menimbang bahwa benar yang dihadapkan ke depan persidangan adalah **Terdakwa DANI HERLAMBANG Bin DEDE SODIKIN** yang telah melakukan tindak pidana dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diperiksa di depan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa dengan benar sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa cacat mental sehingga Terdakwa disebut cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengambil” ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb



mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki niat sejak awal untuk melakukan perbuatan mengambil barang yang buka miliknya agar didapatkan sejumlah keuntungan ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui :

- Bahwa benar berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan di PT. DWI JAYA PUTRA sedang melaksanakan pekerjaannya untuk mengambil semen ke PT. DWI JAYA PUTRA sebanyak 3 sak yang selanjutnya akan dikirim ke PT. TAGAMON, namun pada saat terdakwa kembali ke PT. DWI JAYA PUTRA, terdakwa mengecek sekeliling area proyek lalu mengarah ke parkiran mobil dumptruck, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengamankan situasi sampai terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah accu dumptruck merk GS Premium milik PT. DWI JAYA PUTRA dengan cara melepaskan serta menarik kabel dan baut pada accu yang terpasang di dumptruck sampai terlepas lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah accu tersebut ke rumah terdakwa, namun terdakwa yang merasa tidak puas, terdakwa kembali ke lokasi proyek PT. DWI JAYA PUTRA lalu menuju kearah parkiran motor karyawan, kemudian terdakwa mengamati situasi di Lokasi dan Ketika terdakwa merasa aman, terdakwa langsung mengarah pada sepeda motor milik korban REVAL untuk mengambil 1 (satu) unit



karburator motor merk Keihin milik korban REVAN dengan cara terdakwa membuka serta menarik kabel gas yang terpasang pada motor, lalu terdakwa membongkar sampai karburator terlepas, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ASEP lalu terdakwa langsung mengambil kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP dengan cara terdakwa membuka per yang terpasang di kenalpot sampai terlepas dari motornya lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu dumptruck merk GS Premium milik PT. DWI JAYA PUTRA, 1 (satu) unit karburator motor merk Keihin milik korban REVAN dan 1 (satu) unit kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar niat terdakwa hendak menjual barang-barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa DANI HERLAMBANG Bin DEDE SODIKIN, total kerugian yang dialami oleh para korban adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan baru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa;

- Bahwa benar berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan di PT. DWI JAYA PUTRA sedang melaksanakan pekerjaannya untuk mengambil semen ke PT. DWI JAYA PUTRA sebanyak 3 sak yang selanjutnya akan dikirim ke PT. TAGAMON, namun pada saat terdakwa kembali ke PT. DWI JAYA PUTRA, terdakwa mengecek sekeliling area proyek lalu mengarah ke parkiran mobil dumptruck, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengamankan situasi sampai terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah accu dumptruck merk GS Premium milik PT. DWI JAYA PUTRA dengan cara



melepaskan serta menarik kabel dan baut pada accu yang terpasang di dumptruck sampai terlepas lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah accu tersebut ke rumah terdakwa, namun terdakwa yang merasa tidak puas, terdakwa kembali ke lokasi proyek PT. DWI JAYA PUTRA lalu menuju kearah parkiran motor karyawan, kemudian terdakwa mengamati situasi di Lokasi dan Ketika terdakwa merasa aman, terdakwa langsung mengarah pada sepeda motor milik korban REVAL untuk mengambil 1 (satu) unit karburator motor merk Keihin milik korban REVAN dengan cara terdakwa membuka serta menarik kabel gas yang terpasang pada motor, lalu terdakwa membongkar sampai karburator terlepas, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ASEP lalu terdakwa langsung mengambil kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP dengan cara terdakwa membuka per yang terpasang di kenalpot sampai terlepas dari motornya lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu dumptruck merk GS Premium milik PT. DWI JAYA PUTRA, 1 (satu) unit karburator motor merk Keihin milik korban REVAN dan 1 (satu) unit kenalpot motor warna silver merk CLD milik korban ASEP tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar niat terdakwa hendak menjual barang-barang yang diambalnya tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa DANI HERLAMBANG Bin DEDE SODIKIN, total kerugian yang dialami oleh para korban adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Accu Dumptruck merk GS Premium adalah kepunyaan PT. DWI JAYA PUTRA, dan 1 (satu) buah kalburator motor merk keihin serta 1 (satu) buah knalpot merk CLD warna silver adalah milik karyawan dari PT. DWI JAYA PUTRA, sehingga akan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ACEP DEDI selaku Petugas Keamanan PT. DWI JAYA PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak berbelit-belit;
- Sudah ada Perdamaian antara Terdakwa dengan PT. DWI JAYA PUTRA melalui saksi Acep Dedi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP . dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DANI HERLAMBAH Bin DEDE SODIKIN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 2 (dua) buah Accu Dumptruck Merk GS Premium;
 - 1 (satu) buah karburator motor Merk Keihin
 - 1 (satu) buah knalpot Merk CLD warna silver;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Acep Dedi Bin Ombik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Catur Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 702/Pid.B/2024/PN Blb